



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111);
7. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masih aktif pada bulan April.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang sedang diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa paling banyak 1 (satu) kali upah minimum Daerah pada bulan berjalan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan April Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- (2) Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan *overbooking* ke rekening bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas Desa di Bank yang ditetapkan sebagai Pemegang Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI BOYOLALI,
ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009